

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Asuransi jiwa adalah program yang digunakan untuk melindungi diri dan keluarga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Asuransi merupakan Lembaga non perbankan yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Saat ini, Sebagian besar keluarga di Indonesia menggunakan asuransi untuk melindungi diri dari hal-hal yang tidak terduga. Dalam perasuransian tentunya ada hubungan yang sangat terikat antara penanggung dan tertanggung. Kedua peran tersebut memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Menurut Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa :

“Hubungan Asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain (timbang balik)”<sup>1</sup>.

Segala sesuatu yang terjadi pastinya memiliki suatu resiko. Resiko yang akan terjadi tentunya bukan hal yang mudah dihindari dalam suatu perusahaan. Besty Habeahan menyatakan bahwa “Resiko merupakan aspek utama dari kehidupan manusia yang merupakan faktor penting dalam asuransi”<sup>2</sup>. Asuransi merupakan program yang memberikan perlindungan bagi nasabahnya. Resiko yang dimiliki oleh perusahaan asuransi adalah kepailitan dan pencabutan izin usaha.

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, h. 9.

<sup>2</sup> Besty Habeahan, *Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi atas Kepailitan Perusahaan Asuransi*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas HKBP Medan, 2020.

Permasalahan ini tentunya membuat pemegang polis ketakutan sehingga membutuhkan perlindungan hukum.

Pada pokok permasalahan adanya pencabutan izin usaha atas PT. Asuransi Jiwa Bakrie. Perlindungan hukum bagi pemegang polis tentunya akan berperan sangat penting untuk melindungi pemegang polis dari resiko yang mungkin timbul pada perusahaan asuransi. PT. Asuransi Jiwa Bakrie membuat pemegang polis merasa dirugikan. Perusahaan asuransi mengalami gagal bayar kepada para nasabahnya akibat terlalu agresif dalam berinvestasi. Sejak awal terjadinya masalah pada PT. Asuransi Jiwa Bakrie membuat pemegang polis tidak menerima pengembalian dana dari tahun 2008 hingga 2016. Awalnya, pada tahun 2008 PT. Asuransi Jiwa Bakrie mengalami gagal bayar karena PT. Asuransi Jiwa Bakrie terlalu agresif dalam penanaman saham di pasar saham. Pada saat itu, saham sedang ada pada masa yang berguguran. Kasus ini terjadi akibat dari krisis ekonomi global pada tahun 2008. Hal ini menyebabkan PT. Asuransi Jiwa Bakrie mengalami kesulitan likuiditas. PT. Asuransi Jiwa Bakrie telah dimintai untuk mengembalikan dana pemegang polis. Namun PT. Asuransi Jiwa Bakrie tidak memiliki itikad baik untuk membayar kerugian yang dialami oleh pemegang polis. Menurut kuasa hukum 22 Nasabah PT. Asuransi Jiwa Bakrie menyatakan bahwa “Sejak PT. Asuransi Jiwa Bakrie mengklaim bahwa tidak mampu membayar pada Oktober 2008, puluhan nasabah belum menerima haknya sebagai pemegang polis”<sup>3</sup>. Semua pemegang polis menanyakan haknya

---

<sup>3</sup> MNC Trijaya, *Nasib Nasabah Bakrie Life Terlantar, Pertanyakan Peran OJK*, <https://www.mnctrijaya.com/news/detail/34857/nasib-nasabah-bakrie-life-terlantar-pertanyakan-peran-ojk>. (Diakses pada 10 Juni 2022).

untuk mendapat pembayaran atau pengembalian dana oleh PT. Asuransi Jiwa Bakrie. Hal ini membuat Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT. Asuransi Jiwa Bakrie melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP- 76/D.05/2016 tanggal 15 September 2016. Tentunya dengan ini harus ada perlindungan hukum bagi pemegang polis sebagai pelindung bagi pemegang polis dari terjadinya suatu resiko dalam perusahaan asuransi.

Dengan itu penulisan penelitian ini dibuat dan dikerjakan dalam bentuk skripsi yang ber judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS ATAS DICABUTNYA IZIN USAHA PT. ASURANSI JIWA BAKRIE OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adanya latar belakang yang penulis buat, berikut adalah rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini : Apakah perlindungan hukum bagi pemegang polis atas dicabutnya izin usaha PT. Asuransi Jiwa Bakrie?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

### **1.3.1 Tujuan Akademik**

Untuk memenuhi penilaian akhir sekaligus salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

### **1.3.2 Tujuan Praktis**

Agar dapat memahami dan mengetahui bagaimana ketentuan umum terkait perasuransian, kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, dan pemegang

polis. Kemudian, agar dapat memahami adanya perlindungan hukum bagi pemegang polis atas asuransi yang dicabut izin usahanya.

## **1.4 Metodologi Penelitian**

### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Dengan adanya doktrin-doktrin dan asas-asas hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini oleh karena itu tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif-Dogmatik. Dalam penelitian Yuridis Normatif menerapkan prinsip – prinsip norma. Menurut Peter Mahmud Marzuki “Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”<sup>4</sup>. Penelitian dilakukan dengan metode deduksi yang merupakan penarikan kesimpulan dari sebuah kasua yang diperoleh sehingga terdapat jawaban yang khusus dari sebuah kasus.

### **1.4.2 Pendekatan**

Pendekatan masalah yang ada dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan undang – undang (*statues approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan “Konseptual adalah dalam pendekatan ini melakukan penelitian dengan memberikan sudut pandang dalam penyelesaian suatu masalah yang terlihat dari aspek–aspek hukum, nilai-nilai yang terkandung

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 35.

dalam norma”<sup>5</sup>. Pendekatan Undang – Undang adalah dalam pendekatan ini melakukan penelitian dengan cara menelaah Undang – Undang dan aturan yang bersangkutan pada kasus yang diteliti<sup>6</sup>. Pendekatan kasus adalah dalam pendekatan ini melakukan penelitian menggunakan kasus yang memiliki kekuatan hukum tetap.

### **1.4.3 Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini digunakan 2 ( dua ) bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan-bahan hukum tersebut yang terkait adalah:

1. Bahan Hukum Primer berupa :
  - a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
  - b. Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.
  - c. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  - d. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
  - e. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
  
2. Bahan Hukum Sekunder berupa :
  - a. Literatur
  - b. Jurnal Hukum

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 137

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 133

#### **1.4.4 Langkah Penelitian**

##### **1. Langkah Pengumpulan Sumber Hukum**

Dalam awal penelitian tentunya melakukan pengumpulan sumber hukum. Dalam pengumpulan sumber hukum terdapat 3 (tiga) tahap yaitu inventarisasi, kualifikasi dan sistemasi bahan hukum. Melakukan Inventarisasi adalah pengumpulan berbagai kesimpulan dari kasus Hukum mengenai perlindungan hukum dan hak yang harus diterima pemegang polis terhadap asuransi yang dicabut izin usahanya . Kemudian dari inventarisasi tersebut dikualifikasikan agar dapat dianalisa mengenai rumusan-rumusan masalah. Kemudian dengan tahap yang terakhir bahwa semua bahan disusun dengan sistematis dan teratur sehingga agar dapat mempermudah dalam menjawab permasalahan yang telah disusun.

##### **2. Langkah Analisa**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif-Dogmatik. Dalam penelitian ini menggunakan metode deduksi. Metode deduksi adalah metode dengan dilakukan penarikan kesimpulan dari sebuah kasus yang diperoleh sehingga mendapat jawaban yang khusus dari permasalahan yang ada. Pada langkah analisis tentunya harus dilakukan secara teratur agar kesimpulan dari kasus yang dianalisa dapat disusun secara sistematis.

Dalam menganalisa suatu kasus ada hal yang perlu diperhatikan yaitu penafsirannya. Penafsiran ini berguna untuk penulis mudah

dalam mengelola sebuah kasus yang ada. Terdapat 3 (tiga) macam penafsiran dalam penelitian ini antara lain :

- a. Penafsiran Otentik : Dalam penafsiran yang terhadap arti kata yang pasti sesuai dengan peraturan perundang – undangan<sup>7</sup>.
- b. Penafsiran Sosiologis : Dalam penafsiran dilakukan dengan melihat kebutuhan yang ada pada suatu tempat dan waktu tertentu<sup>8</sup>.
- c. Penafsiran Fungsional : Dalam penafsiran dilakukan dengan fungsi yang harus dipenuhi dalam undang – undang, fungsi tersebut adalah memberikan keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum<sup>9</sup>.

### **1.5 Pertanggungjawaban Sistematika**

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing bab memiliki beberapa sub bab. Keempat bab akan di ringkas sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN.** Pada bab ini merupakan awal dari penulisan skripsi. Bab ini berisikan latar belakang yang menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang polis karena Asuransi Jiwa Bakrie dicabut izin usahanya. Setelah latar belakang dilanjutkan dengan rumusan masalah. Pada rumusan masalah memberikan suatu pertanyaan yang dirumuskan dari latar bekalang. Pertanyaan pada rumusan masalah akan di bahas pada bab selanjutnya. Lalu, setelah rumusan masalah pada bab ini

---

<sup>7</sup> Sari Mandiana, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, Universitas Pelita Harapan, Surabaya, 2022, h. 8

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 9

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 10



juga terdapat tujuan penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif-Dogmatik.

## **BAB II. TINJAUAN PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN**

**ASURANSI.** Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab. **Sub bab 2.1**

**Perjanjian Asuransi.** Pada sub bab ini membahas mengenai pengertian asuransi, penanggung dan tertanggung, unsur-unsur asuransi, perjanjian asuransi, hak dan kewajiban. **Sub bab 2.2 Tinjauan Pencabutan Izin**

**Usaha.** Pada sub bab ini membahas mengenai kewajiban perusahaan asuransi, kewenangan OJK, sebab akibat terjadinya pencabutan izin usaha oleh OJK. Pada sub bab ini juga menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya.

## **BAB III. ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS TERHADAP PT. ASURANSI JIWA BAKRIE YANG**

**DICABUT IZIN USAHANYA.** Pada bab ini terdapat 2 (dua) sub bab. **Sub**

**bab 3.1 Kronologi Kasus.** Pada sub bab ini membahas mengenai kronologi terjadinya kasus pencabutan izin usaha terhadap PT. Asuransi Jiwa Bakrie oleh OJK. **Sub bab 3.2 Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis atas**

**Dicabutnya Izin Usaha terhadap PT. Asuransi Jiwa Bakrie.** Pada sub bab ini menganalisa kasus yang telah terjadi pada PT. Asuransi Jiwa Bakrie dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang polis akibat adanya pencabutan izin usaha pada PT. Asuransi Jiwa Bakrie



**BAB IV. PENUTUP.** Pada bab ini terdapat 2 (dua) sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini menjelaskan secara singkat terkait dengan perlindungan hukum bagi pemegang polis terhadap PT. Asuransi Jiwa Bakrie yang dicabut izin usahanya oleh OJK. Lalu, pada bagian saran pada bab ini memiliki sifat pemberi pendapat hukum yang adil untuk kekuatan hukum bagi pemegang polis terhadap asuransi yang telah dicabut izin usahanya.

